



PUTUSAN

Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gagat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Fitriani binti Lakurappang umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Nepo, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Laupe bin Miraje, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Nepo, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0377/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 09 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2014, di Nepo, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0218/005/XII/2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tertanggal 03 Desember 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua tahun tujuh bulan di rumah orang tua Penggugat di Nepo (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Nur Hamalia binti Laupe, umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sewaktu anak Penggugat dan Tergugat jatuh Tergugat marah kepada Penggugat sebab Tergugat menganggap Penggugat lalai mengurus anak, namun Penggugat masih berusaha untuk bersabar;
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juli 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Nepo (Barru) dan sesampainya Tergugat di rumah orang tua Tergugat, agar tidak sering marah namun Tergugat marah dan memukul Penggugat, Tergugat menghubungi Penggugat dan meminta kepada Penggugat agar Penggugat mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang (4 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0218/005/XII/2014 tertanggal 03 Desember. 2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu: Dalle binti Miraje, umur 38 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adik kandung saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (Barru);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun



dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena anak Tergugat jatuh sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi kembali rukun bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat langsung karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selama empat bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Saksi kedua : A. Adam bin A. Bahri Kuneng, umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Laupe;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (Baru);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;



- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena anak Tergugat terjatuh sehingga Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering curhat kepada saksi sehingga saksi menyampaikan kepada Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat, namun Tergugat menyatakan urus saja perceraian;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selama empat bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 21 Nopember 2017 dan 05 Desember 2017 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan



patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada waktu anak Tergugat jatuh Tergugat marah kepada Penggugat sebab Tergugat menganggap Penggugat lalai mengurus anak, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang telah mencapai empat bulan tanpa menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena pada waktu anak Tergugat jatuh dan Tergugat marah kepada Penggugat yang mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta



Nikah Nomor 0218/005/XII/2014 tertanggal 03 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleg en bindende bewijskracht) sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Dalle binti Miraje dan A. Adam bin A. Bahar Kuneng, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena pada waktu anak Tergugat terjatuh Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat, hal tersebut diketahui saksi berdasarkan pengetahuan langsung sedang saksi kedua mengetahui hal bukan berdasarkan kesaksian langsung hanya diceritakan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat de auditu, oleh karenanya meskipun saksi pertama memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh saksi yang lain dan pembuktiannya tidak memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu perihal penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang telah mencapai empat bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan



antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bulan Juli 2017 sampai sekarang telah mencapai empat bulan tanpa saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang telah mencapai empat bulan tanpa saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hal mana antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal dan telah berlangsung selama empat bulan tanpa saling menghiraukan, hal tersebut menunjukkan bahwa keterikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dianggap sudah pecah (broken marriage) sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tidak mendatangkan kemaslahatan hanya mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan



anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak menjadi hal yang substansial bagi Majelis Hakim untuk menelusuri atau mencari siapa penyebab perselisihan atau penyebab terjadinya disharmonisasi dalam sebuah perkawinan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 29 Maret 1997 pecahnya perkawinan antara suami isteri in casu Penggugat dan Tergugat, Hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinan tersebut dapat diperbaiki atau dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusan ini dan demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat



maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencata Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal itu berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan jo. Pasal 64A ayat 2 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Laupe bin Miraje terhadap Penggugat, Fitriani binti Lakurappang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 11 Desember 2017 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1438 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haruddin Timung, S. H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Rusni, S.H.I.

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc



Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Haruddin Timung, S. H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 541.000,00 ((lima ratus empat puluh saturibu rupiah))